

36905 - Tempat Sai Bukan Termasuk Masjidil Haram

Pertanyaan

Apakah tempat sai termasuk masjidil haram? Apakah dibolehkan bagi orang yang haid Berdiam Di sana? Apakah diharuskan orang yang masuk Masjidilharam dari tempat sai menunaikan shalat tahiyatul masjid?

Jawaban Terperinci

Syekh Muhammad bin Utsaimin

rahimahullah mengatakan, “Yang kuat, tempat sai bukan termasuk dalam masjid.

Oleh karena itu dibuat tembok pembatas di antara keduanya, akan tetapi temboknya rendah. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini baik bagi orang-orang.

Karena kalau dimasukkan ke dalam masjid dan dijadikan bagian darinya, maka

wanita yang haid antara tawaf dan sai, terhalang melakukan sai. Yang saya

fatwakan bahwa kalau wanita haid setelah tawaf dan belum sai, dia boleh sai

karena tempat sai tidak termasuk dalam masjid. Sementara tahiyatul masjid,

bisa dikatakan kalau seseorang ketika sai setelah tawaf kemudian kembali

lagi ke masjid, maka dia hendaknya shalat. Kalau dia meninggalkan tahiyatul

masjid, tidak apa-apa. Yang lebih utama memanfaatkan kesempatan dengan

shalat dua rakaat. Karena shalat di tempat ini memiliki keutamaan.”